



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**AGOE SUPARTAYASA**, Tempat/Tanggal Lahir : Denpasar, 23 April 1994,  
Kewarganegaraan : Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 51020923004940001, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Banjar Pacung, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Ketut Gede Citarjana Yudiasra, S.H., C.Me. dan I Ketut Mastra, S.H., keduanya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada "Panca Cita Law Office", beralamat di Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Perumahan Padang Galeria I Nomor 39, Dsn. Padang Sumbu Kaja, Desa Padang Sambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, HP : 087864640296, Email : [citarjana@gmail.com](mailto:citarjana@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1A, dengan Reg. No : 3/Daf 2024, tanggal 15 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### Lawan

**PT. PACIFIC RESORT BUANA INDONESIA (THE ST. REGIS BALI RESORT)**, beralamat di Kawasan Pariwisata Nusa Dua ITDC Lot 6, Po Box 44, Nusa Dua Bali 80363, Desa/Kel. Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Prov. Bali, dalam hal ini Ferry Ma'ruf, dalam kapasitasnya selaku Direktur PT. PACIFIC RESORT BUANA INDONESIA, berkedudukan di Kabupaten Badung, beralamat di Kawasan Pariwisata Nua Dua Lot S6 PO BOX 44, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali ("PRBI"), berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pacific Resorts Buana Indonesia Nomor : 37.-, tanggal 09

Hal 1 dari 4 hal Putusan Nomor : 2 /Pdt.Sus-PHI /2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023, memberikan kuasa kepada 1. Valentino Webie Hukum, S.H., M.Hum, Director of Human Resources – Complex, 2. I Komang Wahyu Kariesma, S.Pd., Human Resources Manager, 3. Mohammad Prianto Madelar, S.H., M.H., tim Legal PRBI dan 4. Imam Wahyu Ramadhan, S.H., tim Legal PRBI, berdasarkan surat kuasa khusus No. 001/SK-PRBI/SRB/01/II/2024, tanggal 29 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1A, dengan Reg. No : 540/Daf 2024, tanggal 31 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Dps Tanggal 18 Januari 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Dps tanggal 18 Januari 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan Penggugat tertanggal 17 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024 PN Dps tanggal 18 Januari 2024;

Telah membaca permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat secara tertulis tertanggal 2 Pebruari 2024, yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatannya tersebut dengan alasan bahwa kedua belah pihak telah melakukan penyelesaian perselisihan melalui perdamaian.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2024, Penggugat hadir Kuasanya I Ketut Gede Citarjana Yudiastra, S.H., C.Me., sedangkan untuk Tergugat hadir Kuasanya Valentino Webie Hukum, S.H., M.Hum dipersidangan;

Menimbang, bahwa kehadiran Kuasa Penggugat pada persidangan hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2024 telah menyampaikan secara tertulis dalam persidangan bahwa Penggugat mencabut perkara Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Dps antara Agoes Supartayasa sebagai Penggugat melawan PT. Pacific Resort Buana Indonesia (The St. Regis Bali Resort) sebagai Tergugat, dengan alasan sebagaimana tertulis

Hal 2 dari 4 hal Putusan Nomor : 2 /Pdt.Sus-PHI /2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suratnya tertanggal 2 Pebruari 2024 Perihal : Permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Dps;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Dps baru memasuki agenda persidangan pertama, namun demikian oleh karena belum memasuki tahap jawab menjawab maka pencabutan gugatan perkara aquo tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat bilamana Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut dan nilai gugatan Penggugat dibawah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Negara;

Mengingat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Dps;
2. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Dps dari daftar register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 13 Pebruari 2024, oleh Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Erfan Jamil, S.H., M.H., dan Usaha Tarigan, S.H.,M.H., masing-masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Dps, tanggal 18 Januari 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dewa Ayu Agung

Hal 3 dari 4 hal Putusan Nomor : 2 /Pdt.Sus-PHI /2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ari Astidewi, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota.

Hakim Ketua,

T.t.d.

T.t.d.

**Erfan Jamil, S.H., M.H.**

**Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.**

T.t.d.

**Usaha Tarigan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

T.t.d.

**Dewa Ayu Agung Ari Astidewi, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)